

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET  
(KEKPP)

PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

2021

1

## MUKADIMAH

Bahwa Periset merupakan insan yang memiliki kepakaran dan diakui dalam suatu bidang keilmuan yang melakukan kegiatan penelitian; pengembangan; pengkajian; penerapan; serta pengelolaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk seni dan budaya, selanjutnya disebut Kegiatan Riset . Periset melakukan kegiatannya sesuai kaidah ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran dan peningkatan kualitas hasil suatu temuan.

Kreativitas Periset melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Periset juga dituntut mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk menghasilkan terobosan solusi, invensi, maupun inovasi, sehingga Periset perlu terus menerus mengembangkan profesionalitasnya. Profesionalisme seorang Periset diukur dari keajegannya dalam berkarya nyata untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, baik bekerja di lingkungan pemerintah maupun swasta. Profesionalisme Periset perlu ditetapkan ukuran bakunya untuk dapat menjamin kinerja Periset yang diharapkan, antara lain dengan ukuran kepatuhan pada norma-norma yang berlaku pada Kegiatan Riset .

Periset dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai ilmiah, kejujuran, tanggung jawab, profesional, disiplin, bermartabat, dan independensi. Nilai ilmiah melekat pada ciri seorang Periset yang mencari kebenaran. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan Periset diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Periset juga melihat sebuah permasalahan secara objektif dan dilakukan secara profesional, disiplin, bermartabat, dan independent. Ini memberikan dampak bahwa penyelesaian setiap masalah ilmiah akan dilakukan secara hati-hati.

Periset dalam setiap langkah Kegiatan Riset nya terbuka untuk menerima sanggahan dan/atau mengemukakan pendapat atau temuannya tanpa harus menutupi fakta ilmiah. Setiap Periset dituntut untuk menghargai hasil kerja setiap insan yang terlibat dalam Kegiatan Riset dan menghormati masing-masing jenjang Periset. Dengan

menjunjung legalitas, setiap Kegiatan Riset dilaksanakan tanpa melanggar hukum dan nilai-nilai etika dan perilaku periset. Semua itu mengarahkan terwujudnya martabat Periset tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi.

Kegiatan Riset menerapkan kaidah ilmiah yang bersandar pada system penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi terus menerus yang dilakukan sesama Periset. Oleh karena gerak langkah setiap Periset didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan Periset akan selalu melakukan Kegiatan Riset secara adil dan bebas dari pengaruh apapun. Setiap hasil yang diperolehnya merupakan suatu hasil yang teruji secara ilmiah serta tidak melanggar etik dan perilaku Periset.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Periset terikat pada tatanan nilai-nilai etik dan perilaku Periset. Oleh karena itu Kode Etik dan Kode Perilaku Periset, yang selanjutnya disebut KEKPP, ini merupakan panduan bagi Periset dalam menjalankan profesinya.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dan Kode Perilaku Periset ini yang dimaksud dengan

- (1) Perhimpunan Periset Indonesia, yang selanjutnya disingkat PPI, adalah organisasi profesi Periset Indonesia;
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Periset yang selanjutnya disingkat KEKPP adalah standar moralitas, etik, dan perilaku Periset yang ditetapkan dalam Kongres PPI;
- (3) Kegiatan Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta pengelolaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk seni dan budaya.
- (4) Periset adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan dan pekerjaannya melakukan Kegiatan Riset;
- (5) Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Periset yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam KEKPP;
- (6) Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran;
- (7) Pengadu adalah para pihak yang mengajukan Pengaduan mengenai dugaan terjadinya Pelanggaran;
- (8) Teradu adalah Periset yang diduga melakukan Pelanggaran;
- (9) Sidang Kehormatan Periset adalah forum pemeriksaan Pelanggaran dan pembelaan diri Teradu;
- (10) Majelis Kehormatan Periset yang selanjutnya disebut MKP adalah organ PPI yang berwenang menyelenggarakan Sidang Kehormatan Periset.
- (11) Advokasi adalah pendampingan oleh seorang yang ditunjuk oleh Ketua Umum dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan dan pembelaan Teradu dalam Sidang Kehormatan Periset.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Asas penegakan KEKPP meliputi
  - a. Independensi,
  - b. Praduga Tak Melanggar,
  - c. Akuntabilitas,
  - d. Objektivitas,
  - e. Profesional,
  - f. Kerahasiaan,
  - g. Keseimbangan, dan
  - h. Perlakuan yang sama.
- (2) Penegakan KEKPP tidak boleh melanggar independensi Periset dalam hal kebebasan akademik.
- (3) Penegakan KEKPP didasarkan asas Praduga Tak Melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran sampai terbukti secara sah dan meyakinkan diputuskan oleh Majelis Sidang Kehormatan Periset.
- (4) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara objektif, yaitu sesuai dengan fakta dan data serta didukung dengan alat bukti.
- (6) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara profesional, yaitu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
- (7) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara rahasia, yaitu tertutup dan tidak boleh diumumkan sampai diputuskan Majelis Sidang Kehormatan Periset.
- (8) Penegakan KEKPP didasarkan asas keseimbangan, yaitu memberikan hak secara setara bagi para pihak untuk mengajukan pengaduan dan pembelaan.

- (9) Penegakan KEKPP didasarkan asas perlakuan yang sama, yaitu tidak membedakan asal institusi/organisasi, suku, agama, ras, golongan, dan/atau gender.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

KEKPP bertujuan untuk menegakkan harkat, martabat, kehormatan, integritas, dan kredibilitas Periset.

#### Bagian Ketiga

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

KEKPP meliputi

- a. Asas, tujuan, dan ruang lingkup;
- b. Hak, kewajiban, dan larangan;
- c. Bentuk Pelanggaran KEKPP;
- d. Sanksi dan Rehabilitasi;
- e. Penegakan KEKPP.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 5

Setiap Periset berhak atas

- a. kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab;
- b. kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam menyatakan kebenaran ilmiah;
- c. publikasi hasil karya ilmiahnya;
- d. kekayaan intelektual;
- e. pembinaan tentang KEKPP ;

- f. layanan Pengaduan; dan
- g. advokasi.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 6

Dalam melakukan Kegiatan Riset, setiap Periset wajib memegang teguh nilai-nilai

- a. ilmiah;
- b. kejujuran;
- c. tanggung jawab;
- d. profesional;
- e. disiplin;
- f. bermartabat;
- g. independensi.

#### Pasal 7

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi

- a. Logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan benar;
- b. Objektif, yaitu sesuai dengan fakta ilmiah;
- c. Kritis, yaitu pro-aktif dalam pencarian kebenaran;
- d. Terbuka, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji; dan
- e. Sistematis, yaitu tahapan pemikiran yang terstruktur dapat diikuti dengan baik.

#### Pasal 8

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi

- a. kejujuran dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan sumber data dan data, pelaporan, penulisan, desiminasi, dan publikasikarya ilmiah

- b. keterbukaan untuk diuji keandalan hasil Kegiatan Riset untuk membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan/atau menghasilkan inovasi;
- c. keterbukaan untuk memberi semua informasi kepada orang lain, sesuai kaidah yang berlaku;
- d. keterbukaan untuk memberi penilaian terhadap sumbangan, pekerjaan, dan/atau penemuan ilmiah, namun dengan tidak mengabaikan prinsip kerahasiaan;
- e. keterbukaan informasi atas kontribusi berupa pengakuan, kutipan, atau sebagai kepengarangan bersama atas gagasan-gagasan kontributor yang telah mempengaruhi secara signifikan hasil Kegiatan Riset serta isi tulisan;
- f. keterbukaan atas keterlibatan para pihak atas terwujudnya suatu tulisan.

#### Pasal 9

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi

- a. tanggung jawab untuk tidak menyimpang dari tahapan Kegiatan Riset yaitu dengan melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran;
- b. tanggung jawab dalam pengelolaan Kegiatan Riset pada setiap tahapan;
- c. hemat dan efisien dalam penggunaan waktu, dana, dan sumber daya;
- d. menjaga setiap peralatan yang dipergunakan untuk Kegiatan Riset agar tetap berfungsi baik;
- e. menghindari kecelakaan akibat pelaksanaan Kegiatan Riset yang dapat merugikan diri sendiri, kolega, kepentingan umum, dan lingkungan;
- f. mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait;
- g. mendokumentasikan semua kegiatan dan hasilnya; dan
- h. tanggung jawab publikasi untuk memastikan hak publikasi beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya.

#### Pasal 10

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi

- a. menyusun pikiran dan tindakan Kegiatan Riset yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat ilmiah dan/atau masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan; dan
- b. melaksanakan Kegiatan Riset dengan mengikuti tahapan ilmiah yang baku, dengan semua perangkat pembenaran metode/tahapan dan pembuktian hasil yang diperoleh.

#### Pasal 11

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi

- a. memilih, merancang, dan/atau menggunakan sumber informasi, bahan, dan alat secara optimum yang merupakan langkah efektif untuk mencari jawaban dari tantangan yang dihadapi sepanjang diperlukan;
- b. mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil Kegiatan Riset secara jujur, bertanggung jawab, cermat, dan seksama;
- c. melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi.

#### Pasal 12

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi

- a. menolak Kegiatan Riset yang berpotensi tidak bermanfaat atau merusak peradaban;
- b. menolak pelaksanaan Kegiatan Riset yang merupakan perbuatan tercela dan merendahkan martabat Periset;
- c. bersikap arif, yaitu tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan Kegiatan Riset;
- d. menghormati hak Periset lainnya yang menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu Kegiatan Riset;
- e. bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah yang objektif dalam batas sopan santun;

- f. menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis atau kekerasan fisik;
- g. Periset senior baik pada tingkat jenjang pendidikan, jabatan, ataupun umur, selalu menjadi mentor teladan, disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas Periset junior; dan
- h. Periset junior berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan Periset senior.

#### Pasal 13

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi

- a. kebebasan dalam menentukan arah Kegiatan Riset;
- b. kebebasan menyampaikan ide berdasarkan kebenaran dan sikap ilmiah;
- c. kebebasan dari tekanan kekuasaan dan kepentingan pihak manapun baik kepentingan politik, sosial, atau budaya;
- d. kebebasan dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi, yaitu agar hasil kegiatan Periset dapat bermanfaat bagi kepentingan umum; dan
- e. kebebasan dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan, dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan.

#### Pasal 14

Periset wajib menyebarkan hasil Kegiatan Riset yang meliputi

- a. kewajiban menyebarkan hasil Kegiatan Riset dalam bentuk tertulis dalam format publikasi ilmiah;
- b. kewajiban menyebarkan hasil Kegiatan Riset dalam format publikasi ilmiah disampaikan hanya 1 (satu) kali;
- c. kewajiban menghargai segala hasil karya pihak lain yang digunakan dalam penulisannya melalui pengungkapan sumber sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. melakukan diseminasi informasi secara bertanggung jawab.

#### Pasal 15

Dalam melakukan Kegiatan Riset Periset wajib memberi kemungkinan pihak lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber dayanya, baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk melakukan kegiatan lanjutan, kecuali karena masih berhubungan dengan proses pendaftaran kekayaan intelektual atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Kegiatan Riset Periset wajib menghormati objek riset sumber daya alam hayati dan non-hayati.
- (2) Kewajiban menghormati objek riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
  - a. mengikuti baku klirens etik dan perilaku yang berlaku;
  - b. tidak menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis objek hidup Kegiatan Riset maupun sumber daya hayati; dan
  - c. tidak bersikap diskriminatif berdasarkan asal institusi/organisasi, suku, agama, ras, golongan, dan/atau gender.

#### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 17

Dalam melakukan Kegiatan Riset, Periset dilarang melakukan

- a. kecurangan dalam melaporkan hasil yaitu
  - i. manipulasi serta seleksi dalam pengumpulan serta analisis data;
  - ii. pengaturan/penyesuaian hasil;
- b. penghilangan objek maupun catatan hasil, laporan kemajuan, sumber rujukan, serta catatan lain yang terkait;
- c. kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil;
- d. pelanggaran kepercayaan, mengambil atau mempublikasikan data yang dimiliki bersama tanpa seijin pihak terkait;
- e. penyalahgunaan subjek riset manusia, jaringan manusia/bahan manusia, riset yang dapat

- mengancam Kesehatan dan keselamatan subjek riset manusia, atau tidak menjaga privasi/kerahasiaan subjek riset manusia;
- f. penyalahgunaan subjek, jaringan, bahan berasal dari sumber daya hayati (flora, fauna, mikroba) yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan manusia, dan/atau sumber daya hayati
  - g. melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga Periset dan pendukungnya;
  - h. tindakan tidak adil pada sesama Periset dan pendukungnya dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
  - i. pengakuan pada kalimat, kata, data, ide atau hasil kerja orang lain atau dirinya tanpa menyebutkan sumbernya;
  - j. tindakan tercela sebagai pengembangan dan/atau turunan dari spesifikasi larangan sebagaimana tercantum dalam paragraf a sampai dengan i.

#### BAB IV

##### TINGKAT PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI

###### Pasal 18

- (1) Pelanggaran KEKPP terdiri atas
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang, dan
  - c. pelanggaran berat.
- (2) Terhadap tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi, yaitu
  - a. sanksi ringan, berupa teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan PPI;
  - c. sanksi berat, berupa penghentian keanggotaan PPI secara tetap.

#### BAB V

##### PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET

Bagian Kesatu  
Jenis Perkara Pelanggaran  
Pasal 19

Perkara pelanggaran KEKPP terdiri atas

- a. Perkara Pengaduan; dan
- b. Perkara Tanpa Pengaduan.

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pengaduan  
Pasal 20

- (1) Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a merupakan perkara Pelanggaran KEKPP yang diajukan oleh Pengadu.
- (2) Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b merupakan perkara Pelanggaran KEKPP temuan divisi yang membidangi Penegakan Etika dan Perilaku Periset.

Pasal 21

- (1) Para pihak dalam perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas
  - a. Pengadu; dan
  - b. Teradu.
- (2) Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
  - a. pihak perorangan;
  - b. instansi/organisasi; atau
  - c. pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Periset.

Pasal 22

- (1) Pengadu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 2 menyampaikan Pengaduan secara

tertulis kepada Ketua Umum dengan disertai identitas.

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada nama, tempat tanggal lahir, alamat, serta pekerjaan atau jabatan.

#### Pasal 23

Pengaduan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) diserahkan Ketua Umum kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Umum berkoordinasi dengan Komisi Profesi Periset.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan

#### Pasal 24

Dalam hal melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa bertugas

- a. melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang diadukan;
- b. melakukan konfirmasi kepada Pengadu;
- c. melakukan klarifikasi kepada Teradu, manakala diperlukan;
- d. meminta keterangan Ahli, manakala diperlukan;
- e. melakukan analisis dan kajian terhadap dugaan Pelanggaran;
- f. menentukan layak atau tidaknya dugaan Pelanggaran untuk diajukan kepada MKP;
- g. menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Umum.

#### Pasal 25

Tim Pemeriksa dapat menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran dengan alasan

- a. bukan merupakan Pelanggaran;
- b. tidak cukup bukti; atau
- c. Teradu atau Pengadu meninggal dunia.

#### Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan yang menyimpulkan telah terjadinya dugaan Pelanggaran ringan dapat dilakukan mediasi antara Pengadu dan Teradu.

- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa kesepakatan perdamaian kepada Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada MKP untuk menerbitkan Penetapan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Ketua Umum untuk diteruskan kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau instansi/organisasi terkait
- (6) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak mencapai kesepakatan disampaikan kepada MKP melalui Ketua Umum.

#### Pasal 27

- (1) Hasil Pemeriksaan atas kelayakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf f dan g serta Pasal 26 ayat (6), disampaikan kepada MKP.
- (2) MKP selanjutnya membentuk Majelis Sidang Kehormatan Periset dengan menyertakan anggota dari profesi Periset terkait.

#### Bagian Keempat

##### Majelis Sidang Kehormatan Periset

#### Pasal 28

- (1) MKP membentuk Majelis Sidang Kehormatan Periset.
- (2) Majelis Sidang Kehormatan Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari unsur MKP.
- (3) Anggota Majelis Sidang Kehormatan Periset terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur MKP dan 1 (satu) orang dari Periset Senior dalam bidang ilmu dan lingkup profesi yang sama dari instansi/organisasi Teradu atau 1 (satu) orang ahli yang memiliki bidang Ilmu dan lingkup profesi yang sama dengan Teradu.
- (4) Dalam perkara tertentu MKP dapat menambah jumlah anggota Majelis Sidang Kehormatan Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan penanganan perkara yang diperiksa.

Bagian Kelima

Advokasi

Pasal 29

- (1) MKP meminta Ketua Umum untuk menunjuk 1 (satu) orang pendamping dari divisi yang membidangi advokasi untuk memberikan advokasi.
- (2) Bila Teradu menolak pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Teradu dapat meminta izin kepada MKP untuk mendapat pendamping dari luar Divisi yang membidangi advokasi atas beban yang bersangkutan .

BAB VI

SIDANG KEHORMATAN PERISET

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Sidang Kehormatan Periset

Pasal 30

Pemeriksaan Sidang Kehormatan Periset terdiri atas

- a. pemeriksaan pokok aduan;
- b. pemeriksaan alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan saksi;
- d. mendengarkan keterangan ahli, bila dihadirkan;
- e. mendengarkan pihak terkait;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- h. mendengarkan tuntutan dari Tim Pemeriksa;
- i. mendengarkan pembelaan dari Teradu;
- j. mempertimbangkan kasus atau rujukan terkait.

## Bagian Kedua

### Putusan Majelis Sidang Kehormatan Periset

#### Pasal 31

- (1) Putusan Majelis Sidang Kehormatan Periset bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa
  - a. putusan yang menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. putusan yang menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dengan cara mutlak;
- (4) Dalam putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, putusan dinyatakan tidak terbukti melanggar KEKPP demi kehormatan Periset.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Majelis Sidang Kehormatan Periset kepada Ketua MKP untuk ditetapkan.
- (6) Penetapan MKP sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Ketua Umum.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Dalam hal Teradu terbukti melanggar, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b disertai dengan sanksi kepada Teradu.

#### Pasal 33

Ketua Umum menyampaikan hasil putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) kepada Instansi Pembina Periset, Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau instansi/organisasi terkait untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 34

- (1) Sifat sidang MKP adalah tertutup, kecuali dinyatakan terbuka, termasuk informasi & rekaman sidang.

- (2) Pembukaan informasi dan rekaman sidang hanya dapat dilakukan melalui surat permintaan dan atas keputusan Ketua Umum setelah mempertimbangkan rekomendasi MKP tentang permintaan tersebut.
- (3) Informasi hasil keputusan Majelis Sidang Kehormatan Periset dapat bersifat terbuka setelah mempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak.

#### KERAHASIAAN

##### Pasal 35

- (1) Semua berkas dan/atau alat bukti persidangan bersifat rahasia dan disimpan oleh MKP atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
- (2) Masa penyimpanan berkas dan/atau alat bukti persidangan sebagaimana ayat (1) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, sebelum dilakukan pemusnahan.
- (3) Pemusnahan berkas dan/atau alat bukti dilakukan melalui Berita Acara Pemusnahan yang dilakukan oleh MKP atas persetujuan Ketua Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permintaan pembukaan berkas dan/atau alat bukti sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui pengajuan tertulis dengan mencantumkan alasan dan informasi lainnya kepada Ketua Umum dan setelah mendapatkan rekomendasi dari MKP.

#### Bagian Ketiga

##### Rehabilitasi

##### Pasal 36

- (1) MKP memberikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dengan memulihkan nama baik Teradu dalam bentuk menerbitkan surat pernyataan rehabilitasi.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Umum untuk diteruskan kepada Instansi Pembina Periset, Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau instansi/orgnisasi terkait.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti secara administratif oleh Instansi Pembina Periset, para pihak yang berkepentingan, dan/atau instansi/organisasi terkait.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 37

Kode Etik dan Kode Perilaku khusus bagi profesi Periset tertentu tetap berlaku sampai ditetapkannya Kode Etik dan Kode Perilaku khusus yang mengatur profesi tertentu sebagai turunan KEKPP.

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Periset, termasuk yang khusus bagi profesi tertentu, akan diatur dalam Peraturan Organisasi PPI dengan persetujuan Instansi Pembina Periset.

#### Pasal 39

KEKPP berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2021

Ketua Sidang,



Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Sekretaris Sidang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Dr. Drs. Andi Eka Sakya, M. Eng  
195709041983031001

Dr. Andi Eka Sakya